

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata atas keamanan dan keselamatan bagi wisatawan, penyebab hambatan kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata atas keamanan dan keselamatan bagi wisatawan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata atas keamanan dan keselamatan bagi wisatawan di Pantai Sialang Buah sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata atas keamanan dan keselamatan wisatawan di Pantai Sialang Buah masih sangat kurang baik. Penilaian tersebut ditinjau dari 5 indikator penilaian. Pertama, dalam memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, pengelola wisata cenderung melaksanakannya dengan baik. Pengelola wisata senantiasa memberikan informasi daya tarik, himbauan saat wisatawan bermain dan informasi fasilitas. Kedua, dalam memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan masih tergolong kurang baik. Di Pantai Sialang Buah belum memiliki fasilitas yang mendukung keamanan dan keselamatan wisatawan, SDM Pengelola Pantai, dan mekanisme pengaduan wisatawan. Ketiga, pemberian perlindungan asuransi bagi wisatawan di Pantai Sialang Buah masih belum terlaksana. Keempat, pengelola wisata tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami wisatawan di Pantai Sialang Buah. Kelima,

terdapat pondok wisata yang cukup membahayakan wisatawan karena berada di luar garis batas pendirian bangunan di sepadan pesisir pantai.

2. Penyebab hambatan kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata Pantai Sialang Buah atas keamanan dan keselamatan bagi wisatawan diantaranya bersumber dari wisatawan, pengelolaan dan pemerintahan. Hambatan dari wisatawan yakni: kurangnya kesadaran atas himbauan dan haknya sebagai wisatawan. Hambatan dari pengelolaan yakni: masih terdapat premanisme di Pantai Sialang Buah, kurangnya kerja sama pihak koordinator pelaksana pengelolaan pantai dengan POKDARWIS karena konflik sengketa pengelolaan pantai, kurangnya perhatian pihak koordinator pelaksana pengelolaan pantai terkait kondisi pantai, fasilitas dan dana kurang dalam mewujudkan sarana prasarana. Hambatan dari pemerintah yakni: kurangnya personil pengawas pantai, kurangnya sosialisasi hukum, belum terdapatnya payung hukum penyelenggaraan pariwisata daerah, serta kurang dilibatkannya pemerintahan desa dalam pengelolaan Pantai Sialang Buah.
3. Upaya mengatasi hambatan kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata Pantai Sialang Buah atas keamanan dan keselamatan wisatawan diantaranya pihak pengelola berupaya mengajukan proposal bantuan dana pembangunan fasilitas Pantai Sialang Buah ke Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai. Meskipun demikian, belum ada upaya strategis pihak Koordinator Pelaksana Pengelolaan Pantai dan POKDARWIS Sialang Buah Indah dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan Pantai.

## 1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran guna meningkatkan kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata Pantai Sialang Buah atas keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi lebih baik sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata Pantai Sialang Buah Indah terkhusus Pihak Koordinator Pelaksana Pengelolaan Pantai atas keamanan dan keselamatan wisatawan dapat diatasi dengan peran aktif dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai dalam menegakkan peraturan tentang wisata yang berlaku, sosialisasi hukum, pemberian bantuan kepada pihak pengelola wisata melalui dana pembangunan mengingat terdapatnya PAD dari Pantai Sialang Buah untuk pembangunan daerah serta bantuan pelatihan sumber daya manusia pengelolaan Pantai.
2. Pihak Koordinator Pelaksana Pengelolaan Pantai dan POKDARWIS Pantai Sialang Buah hendaknya dapat bekerjasama dalam menyelesaikan segala penyebab hambatan yang dapat mengurangi kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata atas keamanan dan keselamatan wisatawan di Pantai Sialang Buah.
3. Upaya strategis yang dapat dilakukan Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Pantai dan POKDARWIS Sialang Buah Indah diantaranya dengan memperbaiki dan menyempurnakan sistem informasi yang akurat dan bertanggung jawab yang dapat mendukung keamanan dan keselamatan

wisatawan di objek wisata Pantai Sialang Buah baik melalui penambahan perangkat penguat suara, papan informasi daya tarik wisata dan fasilitas, papan himbuan dan spanduk. Pengelola wisata khususnya pihak Koordinator Pelaksana Pengelola Pantai Sialang Buah hendaknya menambah fasilitas pendukung keamanan dan keselamatan bagi wisatawan seperti membuat garis batas atraksi, papan peringatan kawasan larangan bermain, pelampung, memberikan pelatihan kepada petugas balawisata Pantai, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan pengaduan wisatawan di Pantai. Pihak Koordinator Pelaksana Pengelola Pantai sebaiknya sudah harus mengadakan diskusi kembali terkait pengajuan perlindungan asuransi wisatawan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai sehingga ketika terjadi kerugian pada wisatawan seperti kecelakaan. Pihak pengelola Pantai dapat memberikan ganti rugi berupa asuransi dan biaya perobatan. Koordinator Pelaksana Pengelola Pantai dan POKDARWIS Pantai Sialang Buah Indah hendaknya memantau dan menghimbau pengelola pondok wisata agar dapat mengikuti aturan pendirian pondok wisata sesuai peraturan daerah yang berlaku.

4. Konflik yang terjadi dalam pengelolaan Pantai Sialang Buah antara Koordinator Pelaksana Pengelolaan Pantai dengan POKDARWIS Sialang Buah Indah dapat menyebabkan ketidakjelasan pada subjek yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara hukum ketika terjadi kerugian wisatawan. Oleh karena itu, masalah konflik tersebut sangat perlu untuk diselesaikan. Diperlukan keterlibatan pihak Pemerintahan Desa Sialang

Buah dan Pihak Pemerintah Daerah diwakilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai sebagai mediator kedua belah pihak sehingga mencapai kesepakatan damai dan kerjasama dalam mewujudkan wisata Pantai Sialang Buah yang lebih baik dari segi keamanan dan keselamatan.

5. Perlunya peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai untuk memastikan pengesahan segera dasar hukum penyelenggaraan pariwisata daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 agar pelaksanaan kegiatan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kaidah yang patut secara moral dan hukum.
6. Dinas Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai hendaknya kembali berdialog dan memfasilitasi setiap pengelola wisata di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya pengelola Pantai Sialang Buah dalam hal pemberian asuransi bagi wisatawan melalui kerja sama dengan lembaga asuransi dengan segera.